

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu diawali dengan memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang hak asuh anak, yang kemudian dihadapkan pada bagaimana realitas sesungguhnya tentang hak pada pengasuhan anak tersebut yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>38</sup>

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Untuk memahami aturan hukum atau norma yang mengatur tentang hak asuh anak, maka pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-undangan, dimana akan lebih menitik beratkan pada asas-asas dan norma-norma hukum mengenai hak asuh anak yang ada dalam aturan hukum positif, khususnya yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi hak asuh anak.

#### **C. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua bahan hukum, diantaranya :

---

<sup>38</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 153

1. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi setiap individu atau masyarakat, bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat seperti norma atau kaidah dasar, yakni mencakup ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai hukum yang mengikat seperti :
  - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
  - b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
  - c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
  - d. Undang-undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
  - e. HIR Tahun 1926 dan RBg Tahun 1927
  - f. Kompilasi Hukum Islam
  - g. Putusan Hakim
2. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, bahkan yang dapat membantu dalam meneliti, menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti :<sup>39</sup>
  - a. Hasil-hasil penelitian
  - b. Artikel/Jurnal
  - c. Buku-buku tentang Hukum Perkawinan

---

<sup>39</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan ke-1 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 43

- d. Buku-buku tentang Hukum Perlindungan Anak
  - e. Buku-buku tentang penelitian hukum
  - f. Al-Qur'an dan Terjemahnya
3. Bahan Hukum Tersier, adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberi petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang dipakai dalam penelitian ini berupa kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau studi dokumen. Teknik ini merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan mempelajari, membaca dan mencatat buku-buku, serta artikel-artikel penting dari media internet dan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang digunakan untuk menyusun penulisan ini yang kemudian dikategorikan menurut pengelompokannya yang tepat.

#### **E. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengelola hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknis analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini yaitu teknik analisis data kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan bahan

hukum yang diperoleh dari studi pustaka atau studi dokumen untuk memperjelas gambaran mengenai hasil penelitian.<sup>40</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan ini disusun secara sistematis dan teratur sehingga dapat memudahkan pembaca memperoleh gambaran dengan jelas, sistematika penulisannya yaitu :

BAB I PENDAHULUAN, yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, berisi tentang penelitian-penelitian terdahulu dan kajian teori permasalahannya yang terdiri atas penjelasan mengenai dasar hukum tentang hak asuh anak.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini membahas tentang jenis penelitian, tipe penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, pada bab ini penulis akan membahas tentang Strategi Hukum Dalam Penegakan Hak Asuh Anak Yang tidak Sesuai Dengan Putusan Pengadilan.

BAB V PENUTUP, pada bagian penutup ini, penulis akan memberikan kesimpulan serta saran yang perlu untuk disampaikan.

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, (2018), *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, hlm 23